

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konsistensi Pers dalam menjalankan perannya tentu akan selalu menjadi harapan masyarakat, Karena pada kenyataannya Pers mempunyai peranan penting dalam sistem ketatanegaraan di Inonesia, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, bahwa peran Pers antara lain yaitu : memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.<sup>1</sup>

Berkembangnya teknologi informasi, tantangan seperti distorsi informasi, manipulasi, dan informasi palsu menjadi semakin nyata.<sup>2</sup> Dengan demikian, sangat penting untuk menginvestigasi dan memahami cara jurnalis dan media daring dapat menjaga kebebasan pers sambil tetap bertanggung jawab atas pemberitaan mereka. Jumlah kasus pencemaran nama baik yang diselesaikan melalui pengadilan mengalami peningkatan yang signifikan.<sup>3</sup> Berdasarkan data dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi

---

<sup>1</sup> Syafriadi, *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Экономика Региона*, 2017

<sup>2</sup> Siswanto Azis et al., "Menakar Polemik Kebebasan Pers Dan Tanggung Jawab Jurnalis Terhadap Pemberitaan Media Online Hijriani1," 15, no. 1 (2024): 68–74.

<sup>3</sup> Azis et al.

Tenggara, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dalam dua tahun terakhir terdapat 110 kasus pencemaran nama baik yang diarahkan kepada media massa.

Peran pers yang konsisten dan bertanggung jawab juga sejalan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 16 yaitu "Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh". Pers yang bebas dan independen berperan penting dalam mempromosikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, yang merupakan target spesifik dari SDGs 16.10.<sup>4</sup> Selain itu, peran pers dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan HAM selaras dengan SDGs 16.3 yang bertujuan untuk mempromosikan supremasi hukum dan menjamin akses yang setara terhadap keadilan bagi semua. Pers yang kritis dan objektif dapat membantu mengawasi pelaksanaan hukum dan kebijakan, serta mengungkap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Konstitusi Indonesia, yang tertuang dalam UUD 1945, memberikan jaminan tegas terhadap peran pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin secara khusus dalam Pasal 28F. Pasal ini menggarisbawahi hak fundamental setiap warga negara dalam konteks komunikasi dan informasi. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi. Tujuannya jelas: untuk

---

<sup>4</sup> Damanik, S. C., Tarigan, H., Pitoyo, A., & Almubaroq, H. Z. (2023). *Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Tujuan Sdgs Ke-16) sebagai Tujuan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Menghadapi Bonus Demografi Tahun 2030*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(7), 3527-3532.

mengembangkan diri pribadi dan memperkaya lingkungan sosial mereka. Lebih jauh lagi, konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak warga negara untuk aktif dalam mencari, mendapatkan, dan memiliki informasi. Tidak hanya itu, UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk menyimpan dan mengolah informasi yang mereka peroleh. Yang tak kalah pentingnya, konstitusi menjamin kebebasan untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Semua hak ini dapat dijalankan melalui berbagai saluran yang tersedia, memberikan fleksibilitas dan keleluasaan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, UUD 1945 telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi kebebasan pers dan akses informasi di Indonesia. Jaminan konstitusional ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang terbuka, demokratis, dan berpengetahuan. Pasal ini menegaskan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh dan menyebarkan informasi, yang mana pers berperan sebagai salah satu saluran utama dalam pemenuhan hak tersebut.

Namun, tantangan seperti meningkatnya kasus pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu menunjukkan perlunya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab. Hal ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan industri media itu sendiri, untuk memperkuat literasi media, menegakkan etika jurnalistik, dan memastikan perlindungan hukum yang tepat bagi pers tanpa mengorbankan kebebasannya. Dengan demikian, konsistensi pers dalam menjalankan perannya tidak hanya penting bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi pers menekankan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam praktik jurnalistik, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental kebebasan pers dan tanggung jawab sosial.

Berita yang dipublikasikan oleh media *online* adalah hasil dari konstruksi oleh wartawan, yang membentuk realitas sosial yang disajikan.<sup>5</sup> Dengan demikian, isi berita yang dipublikasikan tidak terlepas dari proses konstruksi yang dilakukan oleh wartawan dalam perusahaan media *online* tersebut. Peran wartawan sangat berpengaruh terhadap bagaimana berita disajikan, termasuk motif yang mereka tonjolkan dan kepentingan yang dimasukkan ke dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa realitas sosial yang disampaikan melalui media massa atau berita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara masyarakat memahami dan menginternalisasikan informasi tersebut, Sehingga dapat dipahami bahwasanya media *online* memiliki dampak besar terhadap masyarakat, karena melalui berita, masyarakat dapat membentuk opini mereka melalui proses *framing* yang dibuat oleh media.<sup>6</sup> *Framing* merupakan proses pembentukan konstruksi dalam media massa. Dalam proses *framing*, terjadi seleksi dan memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari realitas sosial, serta penerapan gaya penulisan yang khas oleh media. Melalui

---

<sup>5</sup> Eriyanto. (2002). “*Analisi Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik* (N. Huda, Ed.; I). PT LKiS Printing Cemerlang”.

<sup>6</sup> Jelita, K. W. (2020). “*Analisis Framing pemberitaan pengempungan asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada Media Online Kompas. Com dan Detik. Com: Periode 16-27 Agustus 2019*”.

penekanan teks dan gaya penulisan tersebut, dapat dilihat perspektif wartawan dalam menangani isu dan menyajikan berita.<sup>7</sup>

Analisis *framing* memungkinkan seseorang untuk memahami media membangun realitas sosial dalam berita atau konten media lainnya, yang seringkali membawa nilai-nilai tertentu yang mencerminkan kepentingan mereka. Latar belakang dan ideologi sebuah media berpengaruh pada konstruksi realitas yang dihasilkan.<sup>8</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena sosial dapat ditafsirkan secara berbeda oleh media yang berbeda, tergantung pada ideologi dan latar belakang wartawan dan media tersebut. Media *online*, sebagai institusi dengan ciri khas ideologisnya, memiliki peran dalam menyediakan dan mempengaruhi nilai, kekuasaan, dan kepentingan dalam kontennya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Daniel Deha, dalam penelitiannya yang berjudul “Relasi Media, Pemerintah, Dan Publik (Analisis *Framing* Dan Strukturasi Pada Majalah Tempo)” mendeskripsikan atau memecahkan permasalahan untuk menghasilkan data deskriptif dari objek yang diamati, dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa pemberitaan Tempo menunjukkan konflik relasional dan struktural antara media, pemerintah dan publik. Konflik terjadi karena ketiganya cenderung memiliki imajinasi dan kepentingan masing-masing tentang permasalahan kenegaraan.<sup>9</sup> Pemerintah hadir sebagai

---

<sup>7</sup> Eriyanto. (2002). “*Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik* (N. Huda, Ed.; I). PT LKiS Printing Cemerlang”.

<sup>8</sup> Jelita, K. W. (2020). “*Analisis Framing pemberitaan pengempungan asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada Media Online Kompas. Com dan Detik. Com*”: Periode 16-27 Agustus 2019.

<sup>9</sup> Daniel Deha and Mulharnetti Syas, “Relasi Media, Pemerintah, Dan Publik (Analisis *Framing* Dan Strukturasi Pada Majalah Tempo),” *Jurnal Signal* 9, no. 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.33603/signal.v9i1.3993>.

lembaga yang dominan dan otoriter dengan tidak melibatkan publik secara luas. Oleh karena itu konteks lain penting untuk mengkaji pemerintah yang melibatkan publik secara luas, terutama dalam konteks kebebasan media yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers di Indonesia dalam masa Kampanye Pemilu 2024.

Penelitian lain dengan judul "Menelusuri Ideologi Media Tempo.Co Melalui Konstruksi Realitas Berita Wacana Amandemen Undang-Undang Dasar 1945" oleh Kurniawan Fadilah menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan kerangka framing Robert N. Entman. Penelitian ini bertujuan mengungkap cara Tempo.co membentuk narasi berita tentang usulan perubahan konstitusi. Dengan mengamati bagaimana Tempo.co mengolah data menjadi berita, studi ini mengungkapkan bahwa portal berita tersebut konsisten menyajikan liputan yang objektif dan tepat. Tempo.co terbukti mampu menyampaikan berbagai aspek isu secara proporsional, selaras dengan fakta yang ada di lapangan. Temuan ini menyiratkan komitmen Tempo.co terhadap prinsip jurnalisme yang berimbang dan faktual, khususnya dalam meliput topik sensitif seperti amandemen UUD 1945. Penelitian ini juga menyoroti signifikansi media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu kenegaraan yang kompleks.<sup>10</sup>

Penelitian lain yang dilakukan Herlambang P. Wiratraman, yang berjudul "Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital" hasil dari

---

<sup>10</sup> Kurniawan Fadilah et al., "Menelusuri Ideologi Media Tempo.Co Melalui Konstruksi Realitas Berita Amandemen Uud 1945, *Jurnal Jurnalisa* 8, no. 1 (May 31, 2022), <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v8i1.28254>".

penelitian ini bahwasanya kebebasan pers di tengah menguatnya otoritarianisme digital memperlihatkan represi terhadap media digital, tak terkecuali dalam konteks jurnalisme, terus terjadi serangan, dan bahkan tanpa pertanggungjawaban hukum. Dalam perkembangannya pula menyorot pada pelemahan kebebasan pers, karena berkaitan dengan kerap memenjarakan jurnalis atau editor, dibanding upaya melindungi hak-hak atas kebebasan digital. Tidaklah mengejutkan bila tekanan tersebut berdampak pada kerja-kerja jurnalistik dan pada akhirnya mengganggu kebebasan pers.

Pelemahan kebebasan pers dalam konteks ranah digital berseiring dengan menguatnya politik kekuasaan otoriter, baik yang terlibat maupun membiarkan situasi serangan digital yang demikian.<sup>11</sup> Dari hal tersebut maka penting untuk meneliti implementasi kebebasan Pers khususnya dalam proses perhelatan politik Pemilu 2023 yang baru saja terjadi. Penelitian lain oleh Suf Kasman, yang berjudul “Problematika Keikutsertaan Media Pers Bertarung dalam Pemilu” hasil dari penelitian tersebut adalah penting bagi media dan pemerintah untuk membangun hubungan yang saling menghormati, memahami batasan, dan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan liputan dan publikasi. Media, sebagai aktor kunci, memiliki peran penting dalam mendorong demokrasi. Media massa dapat dianggap sebagai duta kepercayaan yang membangun tradisi demokrasi dalam kontestasi politik. Di era informasi ini, media selalu dihadapkan pada tuntutan untuk bersikap cermat dan tidak keliru

---

<sup>11</sup> Herlambang P. Wiratraman, “Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 1–31, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>.

dalam membentuk opini publik. Khususnya dalam masa pemilu, media perlu bersikap selektif dalam membentuk citra tokoh dan figur politisi dalam ranah politik formal.<sup>12</sup> Sehingga, sangat penting untuk meneliti bagaimana sebuah media dapat menjaga kebebasan pers sambil tetap bertanggung jawab atas pemberitaan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebebasan media massa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, khususnya dalam masa Pemilu 2024, dengan fokus pada konflik relasional dan struktural antara media, pemerintah, dan publik. Penelitian sebelumnya menyoroti konflik ini, namun tidak dalam konteks masa Pemilu. Oleh karena itu, keberlanjutan penelitian ini penting untuk memberikan kerangka kerja yang kokoh terkait cara memahami bagaimana implementasi kebebasan pers, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999, berinteraksi dengan dinamika politik saat ini. Selain itu penelitian ini akan membahas terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga memainkan peran kunci. Netralitas ASN adalah kekuatan utama demokrasi yang mendukung proses pemilihan umum yang adil dan transparan. Dalam konteks pemilu 2024, penting untuk mengidentifikasi bagaimana kebebasan pers dan netralitas ASN berdampingan, khususnya dalam cahaya konflik relasional dan struktural antara media, pemerintah, dan publik.

---

<sup>12</sup> Suf Kasman, Jumarni N, and Sukma Dewi Yanti, "Problematika Keikutsertaan Media Pers Bertarung Dalam Pemilu," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2024): 536–41.

Kehadiran media massa dalam proses demokrasi seperti pemilu adalah penting untuk memberikan akses informasi yang merata kepada masyarakat, yang pada gilirannya membantu membangun opini publik yang terinformasi. Namun, konflik relasional antara media, pemerintah, dan publik sering kali memperumit dinamika politik. Di sinilah netralitas ASN menjadi krusial. Netralitas ASN menghasilkan kepercayaan masyarakat pada proses politik, yang pada gilirannya membantu mempertahankan legitimasi pemerintahan dan sistem ketetapan negara. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menelusuri bagaimana netralitas ASN dapat dipertahankan atau terganggu oleh pihak yang terlibat dalam konflik atau permasalahan tersebut. Hal ini tidak hanya mempengaruhi integritas pemilu, tetapi juga legitimasi pemerintahan dan system ketatanegaraan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebebasan pers dan netralitas ASN dapat saling memengaruhi dan memperkuat dalam konteks dinamika politik saat ini, khususnya dalam masa Pemilu 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, Peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berikut ini adalah pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji :

1. Bagaimana pengaruh *framing* media terkait berita netralitas ASN dalam masa kampanye pemilu 2024 mempengaruhi legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan?

2. Bagaimana implementasi kebebasan pers yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 terhadap *framing* media selama masa kampanye pemilu 2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada isu-isu utama yang telah dibahas, tujuan dari studi ini dapat dirumuskan demikian :

1. Menganalisis dan mengevaluasi *framing* media terkait berita netralitas ASN dalam masa kampanye pemilu 2024 serta mengkaji implikasinya terhadap legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan, dengan menerapkan konsep teoretis dan metodologis analisis *framing* secara mendalam.
2. Mengkaji implementasi kebebasan pers yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 terhadap *framing* media selama masa kampanye pemilu 2024, serta merumuskan rekomendasi untuk penyelesaian masalah terkait berdasarkan hasil analisis.
3. Mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat terkait isu netralitas ASN dan kebebasan pers dalam konteks pemilu, berdasarkan analisis informasi dan data yang komprehensif.
4. Menyusun laporan penelitian secara mandiri yang menunjukkan penguasaan konsep teoretis bidang ilmu komunikasi dan hukum tata negara, serta mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada komunitas akademik dan masyarakat umum.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis:

- a. Bagi akademisi, penelitian ini akan memberikan informasi dan bahan evaluasi tentang seperti apa kebebasan pers yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999, berinteraksi dengan dinamika politik saat ini, terutama selama masa Pemilihan Umum 2024, sehingga dapat memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana kebebasan pers dapat tetap terjaga sambil tetap bertanggung jawab atas pemberitaan mereka.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini akan menjadi sumber pengetahuan yang penting dan akan menambah pemahaman ilmiah tentang dinamika interaksi antara media, pemerintah, dan publik dalam konteks kebebasan pers dan pemilihan umum.
- c. Bagi Peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan dalam konteks yang sama atau serupa.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang peran media dalam demokrasi dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia, serta bagaimana media dapat mempengaruhi opini publik.

2. Secara Praktis:

- a. Untuk aparat penegak hukum, studi ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam menangani konflik yang melibatkan media, pemerintah, dan publik dalam konteks kebebasan pers.

- b. Bagi pemerintahan pusat dan daerah, penelitian ini bertujuan menyajikan wawasan yang lebih komprehensif terkait cara menjaga netralitas ASN dalam proses pemilu, yang merupakan pilar demokrasi yang mendukung proses pemilu yang adil dan transparan.

### E. Pertanggungjawaban Sistematika

Adapun pertanggungjawaban dalam penelitian skripsi ini sistematikanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pertanggungjawaban Sistematika

| No. | Bab                                       | Deskripsi  |
|-----|---|--|
| 1.  | Bab I<br>Pendahuluan                      | Pada Bab I ini berisi mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.   |
| 2.  | Bab II<br>Kajian Pustaka                  | Pada Bab II, Peneliti menguraikan landasan teori dan referensi terkait netralitas ASN selama kampanye pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan teori <i>framing</i> oleh Robert N. Entman dan Teori <i>Agenda setting</i> oleh McCombs dan Shaw untuk menganalisis bagaimana media membingkai dan menentukan isu netralitas ASN.<br>Referensi perundang-undangan meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pers, ASN, dan pemilu serta sanksinya. Penelitian ini juga mengkaji kebebasan pers dan pentingnya netralitas ASN dalam menjaga integritas pemilu. |
| 3.  | Bab III<br>Metode Penelitian              | Pada Bab III ini Peneliti mengemukakan metode penelitian meliputi Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data serta Jangka Waktu Penelitian.  |
| 4.  | Bab IV<br>Hasil Penelitian Dan Pembahasan | Pada Bab IV ini Peneliti menguraikan hasil dan pembahasan  |
| 5.  | Bab V<br>Penutup                          | pada Bab VI ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan   |

Sumber: Data sekunder Peneliti, 2024